



WALI KOTA DEPOK

Depok, 10 Februari 2025

Nomor : B/188/52/Huk/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Usulan Evaluasi Peraturan Daerah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok
di
Depok

Berdasarkan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 426/042-DPRD tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan, dengan ini kami sampaikan usulan Peraturan Daerah yang perlu dievaluasi sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

WALI KOTA DEPOK,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
WALI KOTA DEPOK

KH. MOHAMMAD IDRIS

Jalan Margonda Raya Nomor 54, Depok, Jawa Barat 16431
Telepon (021) 7773610 – 7762960 Faksimile (021) 77204217
Laman www.depok.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

EVALUASI PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	REKOMENDASI UU	TENTANG	Pasal yang menjadi rekomendai	PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK	
				NO PERDA	TENTANG
1	UU No. 17 Tahun 2023	Kesehatan	Bab III Pasal 8	Perda No. 17 Tahun 2017	Sistem Kesehatan Daerah
			Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah, penanggulangan KLB atau Wabah, dan pasca-KLB atau Wabah.		
			Pasal 26 Upaya Kesehatan dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui: a. Pelayanan Kesehatan primer; dan b. Pelayanan Kesehatan lanjutan.		
			Paragraf 2 Kesehatan Bayi dan Anak Pasal 41		
			(3) Upaya Kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk skrining bayi baru lahir dan skrining kesehatan lainnya.		
			BAB V UPAYA KESEHATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 22 pada huruf O - X belum diatur pada Perda.		
			a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;		

2	Permenkominfo No 1 Tahun 2023	Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia	BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang telah menyelenggarakan LID sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika
	Peraturan Daerah Provinsi No. 4 Tahun 2021	Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian	Beberapa hasil evaluasi antara lain: 1. Beberapa Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang dijadikan dasar dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika harus ditinjau kembali.		
			2. Ada wewenang bidang Pos dan Telekomunikasi yang sudah bukan wewenang bidang komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika.		
			3. Sudah tidak sesuai isi pada Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 yang berisi tentang Warung Internet		
			4. Ada wewenang bidang statistik dan persandian yang termasuk rumpun bidang komunikasi dan informatika yang belum dinyatakan fungsi-fungsinya.		
			Belum adanya Perda yang mengatur tentang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.		
3	Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022	Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Ada beberapa dasar undang-undang pada Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 yang telah berubah dan yang sudah tidak berlaku.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012	Penyelenggaraan Bidang Perhubungan

	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018	tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029	Pada Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 perlu penyesuaian pengaturan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Pasal 38 pada angkak 4 berbunyi Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).		
			Perpres Nomor 55 Tahun 2018 pada Pasal 4 berbunyi Setiap Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan (Rencana Induk Transportasi)RIT Jabodetabek yang paling sedikit aemuat: a. waktu pelaksanaan; b. pendanaan; dan c. mekanisme penyelenggaraan.		